



P U T U S A N

NOMOR : 4/PDT/2014/PT. MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IRAWATI, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan
Lasemba Wasuponda Desa Ledu-Ledu Kecamatan
Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Jamaluddin Djafar, SH
dan Agus Melas, SH.MH. keduanya selaku
Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di
Jl.P.Kemerdekaan VII BTN Asal Mula Blok D.3
No.12 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal Juni 2012, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tertanggal
9 Juli 2012 No.14/KP/PDT/2012/PN.MII selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDING semula**

TERGUGAT III----- KOMPENSI/
PENGGUGAT REKOMPENSI;-----

MELAWAN :

YORDAM SUDAMARA, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-
laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jln. Cendrawasi Kelurahan Kaimana Kabupaten
Kaimana Propinsi Papua Barat. Dalam hal ini



diwakili oleh kuasanya Advokat/penasehat
hukum H. HARLA RATDA, SH.,MH dan BOB
SYUKURI, SH.,MH. Advokat pada
kantor.....

kantor Advokat "BOB SYUKURI, SH. & Associates"

berkantor dan berkedudukan Hukum di jalan
Angrek Blok CC/18, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal

23 Mei 2012 dan telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah
register N0. 13/KP/Pdt/2012/PN.MLL. Selanjutnya
disebut-----

TERBANDING **semula**

PENGGUGAT **KONPENSI/** **TERGUGAT**

REKONPENSI;------

DAN :

1. **EMI TOHEMA SUDAMARA**, umur 67 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan tidak ada, alamat jalan Lasemba No. 150 Wasuponda Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai;------

TURUT TERBANDIN I **semula** **TERGUGAT I**

KONPENSI;------

2. **Pdt. YESTIN SUDAMARA**, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, alamat jalan Lasemba No. 150 Wasuponda Desa Ledu-Ledu



Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya
disebut sebagai ;-----

TURUT TERBANDIN II semula TERGUGAT II

KONPENSI;-----

3. **HANAYANTI**, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan,
Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Sangke
No. 231 B Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda
Kabupaten.....

Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut
sebagai;----

TURUT TERBANDIN III semula TERGUGAT IV

KONPENSI;-----

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU
TIMUR**, beralamat/berkantor di Kompleks Perkantoran Jl.
Soekarno-Hatta Malili Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya
disebut sebagai ;-----

TURUT TERBANDIN IV semula TURUT

TERGUGAT

KONPENSI;-----

----**Pengadilan** **Tinggi**
tersebut;----- **----Telah**
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
17 Januari 2014, Nomor: 4/PEN.MAJ/2014/PT.MKS. tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili



perkara Nomor: 4/PDT/2014/PT.MKS.. dalam tingkat
banding;-----

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal 20 Januari 2014 Nomor:4/PEN.PP/2014/PT.Mks
tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi
dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara Nomor:4/PDT/2014/ PT.MKS. di tingkat
banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara
ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian
yang

tertera.....

tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili,
tanggal 16 Mei 2013 Nomor:08/Pdt.G/2012/PN.MLL. yang
amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut
untuk
seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.-----

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang syah dari bapaknya bernama Erlya Sudamara (Almarhum).-----

3. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 391 \text{ M}^2$ diatasnya berdiri 1 (satu) rumah dan 3 (tiga) lods, yang terletak di jalan Lasemba No. 150 Kelurahan Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah H. Swadaya.-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suaib Raman.-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Anwar.-----
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Lasemba dan Rumah H. Sawdaya.;-----
-

Adalah harta peninggalan almarhum bapaknya Penggugat bernama Erlya Sudamara.;-----

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengibahkan seluruh obyek sengketa harta peninggalan ayah Penggugat almarhum Erlya Sudamara kepada anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkatnya (Tergugat II) adalah Hibah yang tidak syah , dan tidak berkekuatan hukum.----

5. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 00573 Atas nama Pdt.

Yestin Sudamara S. Th

.....

Yestin Sudamara S, Th (Tergugat II) yang dibalik nama kepada Irawati (Tergugat III) dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum, karena didasarkan atas Hibah yang tidak syah;-----

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00573 atas nama Pdt. Yestin Sudamara S.Th. (Tergugat II) yang dibalik nama kepada

atas nama Irawati (Tergugat III) tidak berkekuatan hukum.----

7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa atas nama Tergugat I,II,III,IV dinyatakan tidak berlaku, batal dan tidak berkekuatan hukum.-----

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENS I :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat III dalam konpensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENS I DAN DALAM REKONPENS I :

- Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara



sebesar

Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu
ribu

rupiah);-----

-

-----Membaca, risalah pemberitahuan putusan perkara No.08/
Pdt.G/ 2012/PN.MII yang telah diberitahukan kepada Kuasa
Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 27 Mei
2013, kepada Tergugat II yang diterima oleh Sekdes Ledu-ledu
karena yang bersangkutan tidak berdomisili lagi di alamat
tersebut dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan kepada
Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Mei 2013 karena
ketidak hadirannya pada hari pembacaan
putusan

putusan tersebut;-----

-----Membaca akta pernyataan permohonan banding yang ditanda
tangani oleh :H.Jabal Nur AS.Sos, MH, Panitera Pengadilan Negeri
Malili, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2013,
Kuasa Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili
tanggal 16 Mei 2013, Nomor:08/Pdt.G/2012/PN.MLL, dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara
seksama kepada Tergugat II Konpensasi yang
diterima oleh Sekdes Ledu-ledu karena yang bersangkutan tidak
berdomisili lagi di alamat tersebut dan tidak diketahui tempat
tinggalnya, dan kepada Tergugat I Konpensasi, Tergugat IV
Konpensasi, Turut Tergugat I Konpensasi masing-masing pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2013, dan kepada Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 21 Juni 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili-----

-----Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Malili pada tanggal

17 September 2013, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II Kompensi yang diterima oleh Sekdes

Ledu-ledu karena yang bersangkutan tidak berdomisili lagi dialamat tersebut dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan kepada Tergugat I Kompensi, Tergugat IV Kompensi, Turut Tergugat I Kompensi dan kepada Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi masing-masing pada tanggal 13 Juni 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili-----

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan kontra memori banding yang di terima di

Kepaniteraan.....

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 Oktober 2013 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Pembanding semula Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 14 Nopember 2013, kepada Tergugat II Kompensi yang diterima oleh Sekdes karena yang bersangkutan tidak berdomisili lagi dialamat tersebut dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III Konpensi/
Penggugat Rekonpensi mengajukan memori banding yang pada
pokoknya mengemukakan sebagai
berikut:-----

1. Keberatan pertama.

Bahwa Yudex facti Hakim tingkat pertama telah keliru
dalam menilai eksepsi tentang kompetensi absolut dari
Tergugat III oleh karena apabila melihat atau membaca
pertimbangan putusan sela dan pertimbangan dalam amar
putusan Majelis Hakim tingkat
pertama tentang perkara a quo sangat
bertentangan;-----

2. Keberatan kedua.

Bahwa Yudex facti Hakim tingkat pertama menilai bukti
surat Tergugat III yang diberi tanda T3.1 secara tidak
cermat dan bertentangan dengan doktrin hukum acara
perdata yang terdapat di halaman 36-37 paragraf 8-9
dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, telah terjadi
kekeliruan sungguh-sungguh subyektif dalam
mempertimbangkan bukti surat tersebut;-----

3. Keberatan ketiga.

Bahwa Yudex facti Hakim tingkat pertama tidak terlalu
mendetail dan tidak adil dalam mempertimbangkan
keterangan saksi-saksi Tergugat III yang diajukan di depan
persidangan;-----

4. Keberatan keempat

Oleh karena kesimpulan Hakim tingkat pertama
menyatakan apakah hibah tersebut sah atau tidak,



sehingga seyogyanya Majelis Hakim tingkat pertama lebih
dulu memiliki pengetahuan tentang

proses.....

proses hibah tersebut melalui pembuktian yang dilakukan
oleh Penggugat namun faktanya proses hibah tersebut
tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat
asal;-----

5. Keberatan kelima

Yudex Facti Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya
terkait dengan keberadaan bukti surat berupa P3 dan P4
sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap
dalam persidangan dan sangat bertolak belakang dengan
dalil-dalil gugatan Penggugat;---

6. Keberatan keenam

Bahwa Yudex facti hakim tingkat pertama dalam
pertimbangannya hal 41, bahwa Tergugat III asal tidak
dapat membuktikan akan kebenaran sangkalannya
padahal gugatan rekonsensi Tergugat III dapat dibuktikan
dengan adanya akta jual beli yang sah sesuai prosedur
hukum yang berlaku serta proses penerbitan dan proses
balik nama sudah sesuai prosedur hukum yang
berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/
Tergugat Rekonsensi mengajukan kontra memori banding yang
pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan hukum
Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat menurut
hukum;-----



-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori

banding, yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi akan tetapi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga karenanya terhadap materi memori banding

diatas

.....

diatas haruslah
ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal

16 Mei 2013, Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.MLL serta memori banding, yang

diajukan oleh Pembanding semula Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;-----



-----Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 16 Mei 2013, Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.MLL dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap dipihak dikalahkan perkaranya baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

Mengadili.....

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 16 Mei 2013, Nomor:08/Pdt.G/2012/PN.MLL yang dimohonkan banding tersebut;-----
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat III Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam



kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2014** oleh kami: **H.SUGITO, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERI SUKEMI, SH.MH.** dan **H.CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut **diucapkan pada hari dan tanggal itu** juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSI AH HASAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

HERI SUKEMI, SH., MH.
SH.,MH.

H.SUGITO,

t.t.d

H.CHARIS MARDIYANTO, SH.MH
PENGGANTI,

PANITERA

t.t.d

HAMSI AH HASAN,SH.

Perincian.....

PERINCIAN BIAYA PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai.....

Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....

Rp. 5.000,-

3. L e g e s

Rp. 3.000,-

4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman/ATK

dll.Rp.136.000,-

J U M L A H = Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)